



PEMERINTAH KABUPATEN
WAY KANAN

SURAT IDZIN

Nomor : 600/005/PUP-WK/2003

BUPATI KABUPATEN WAY KANAN

Membaca : Surat Permohonan Nomor Tanggal 12 Juni 2003
Dari Saudara :
Nama : Drs. Nizamharis
Alamat : Banjit - Way Kanan
Mendengar : Pertimbangan Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Way Kanan
Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 19 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000, maka

MEMBERI IDZIN

Kepada :
Nama : Drs. Nizamharis
Pekerjaan : Kepala Sekolah SLTP N 4 Banjit
Alamat : Desa Banjit Kec. Banjit
Kecamatan : Banjit
Untuk mendirikan : Bangunan sarana pendidikan
Di Kampung / Desa : Banjit
Dengan batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara dengan : Senahar / Syakrani
b. Sebelah Selatan dengan : Tanah Asan / Sutan
c. Sebelah Timur dengan : Jalan
d. Sebelah Barat dengan : Siring Irigasi

Bangunan tersebut terdiri dari bahan ramuan :
atap Genteng dinding Semen/Bata lantai Keramik
(Konstruksi Permanen / Semi Permanen / Non Permanen) * dengan syarat-syarat sebagai berikut
1. Bangunan tersebut harus sesuai dengan gambar terlampir.
2. Di tempat jatuhnya air hujan harus dibuatkan siring dari bahan semen.
3. Di sekeliling atap bangunan harus dibuatkan talang dan pipa pembuangan air hujan
4. Di belakang bangunan harus dibuatkan sumur dan WC jarak antaranya sekurang-kurangnya 8 M², demikian juga jarak dengan WC tetangganya.
5. Jarak bangunan dari jalan sekurang-kurangnya 8 (delapan) M²
6. Luas bangunan ini berukuran ± 1.000 M² dan Pagar Tembok 400 M²
7. Gambar bangunan dan situasi harus selamanya berada di tempat pembangunan, satu dan lain hal untuk pelaksanaan / pemeriksaan dan yang bersangkutan harus memasang merk nomor surat idzin di atas papan
8. Dilarang mempergunakan barang-barang yang kurang kuat / kurang baik
9. Horder bangunan ini harus menurut petunjuk dari tenaga ahli / rooimaster yang ditunjuk oleh kami.
10. Surat idzin bangunan ini tidak berlaku diatas tanah sengketa / perkara.
11. Apabila salah satu petunjuk-petunjuk di atas tidak dipatuhi, maka idzin ini dapat dicabut / dianggap batal, dan yang bersangkutan dapat dituntut menurut hukum yang berlaku.
PETIKAN : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan seperlunya, serta uang rooi bangunan sudah diterima cukup dan lunas.

Blambangan Umpu, 16 Juni 2003

AN BUPATI WAY KANAN
METEORAL KERALA DINAS PU DAN
TEMPEL PERTAMBANGAN



Ir. H. DIRMANSYAH

NID
BLAMBANGAN 460 020 232

TEMBUSAN, Disampaikan kepada :
1. DIPENDA Kabupaten Way Kanan
2. Arsip

*) Coret yang tidak perlu